



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Gresik nomor 140 Tahun 2003 tentang Nama-nama jabatan Fungsional serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian, perlu menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpu Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 07 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2003 tentang Nama-nama Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik beserta Perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati;
4. Bupati, adalah Bupati Gresik;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
- 6.

BAB II

TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 2

- (1) Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan dengan cara :
- a. Bagi barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia penghapusan dengan suatu Berita Acara;
 - b. Bagi barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Gresik.

Pasal 3

Hasil penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 7 Oktober 2008 No: 718**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 7 Oktober 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.